



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2023 NOMOR 2**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,  
PENGAWASAN DAN EVALUASI DANA KELURAHAN  
KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian beberapa ketentuan dalam pelaksanaan Dana Kelurahan perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pengawasan dan Evaluasi Dana Kelurahan Kabupaten Bantaeng;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882 );
  2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
9. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);
22. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 73);
23. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 82);
24. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pengawasan dan Evaluasi Dana Kelurahan Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 6).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI DANA KELURAHAN KABUPATEN BANTAENG**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Bantaeng Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pengawasan Dan Evaluasi Dana Kelurahan Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Otonom.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan tugas dan fungsinya.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
8. Alokasi Dana Kelurahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukan bagi Kelurahan yang ditransfer melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

9. Kegiatan Operasional adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang urusan operasional Kelurahan.
10. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan adalah pembangunan fisik dengan konstruksi sederhana dilingkup kelurahan dengan berpedoman pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrembang Kelurahan adalah musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat dan memutuskan prioritas untuk pembangunan jangka pendek.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya di singkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan /bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

19. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
  20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan.
  21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  22. Alokasi dasar adalah jumlah anggaran untuk diberikan kepada Kelurahan berdasarkan pembagian dalam jumlah yang sama.
  23. Formula adalah jumlah anggaran yang diberikan kepada Kelurahan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan angka kemiskinan
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) Operasional Kelurahan digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Kelurahan dalam rangka menunjang kelancaran tugas Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - (2) Operasional Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. biaya alat tulis kantor, penggandaan jilid dan cetak;
    - b. biaya makan minum rapat;
    - c. biaya pemeliharaan kantor kelurahan; dan
    - d. biaya yang menunjang kelancaran tugas urusan Pemerintahan lainnya.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) poin e angka 4 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

- (1) Pemberdayaan masyarakat di kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi :
    1. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat ;
    2. keluarga berencana;
    3. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
    4. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya; dan/atau
    5. penanganan Stunting.
  - b. Pengelolaan kegiatan pelayanan Pendidikan dan kebudayaan meliputi :
    1. penyelenggaraan pelatihan kerja;
    2. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
    3. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
  - c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah meliputi :
    1. penyelenggaraan pelatihan usaha;
    2. pelatihan *start up digital* pemasaran produk usaha; dan/atau
    3. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil , dan menengah lainnya.
  - d. Pengelolaan kegiatan Lembaga kemasyarakatan meliputi :
    1. pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
    2. kegiatan pengelolaan Lembaga kemasyarakatan lainnya.
  - e. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat meliputi :
    1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan;
    2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban kelurahan; dan / atau
    3. kegiatan pengelolaan ketentraman ,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
    4. biaya insentif dan upah kerja;

- f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya meliputi :
  1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  4. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
  5. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

- (1) Penganggaran Alokasi Dana Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Besaran Alokasi Dana Kelurahan dibagi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:
  - a. Alokasi Dasar; dan
  - b. Formula.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) dihapus sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

- (1) Pembagian Alokasi Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a masing-masing kelurahan mendapatkan Dana Kelurahan dalam jumlah yang sama atau Alokasi Dasar
- (2) Pembagian Alokasi Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b setiap kelurahan mendapatkan Dana Kelurahan dengan formula :
  - a. Luas Wilayah;
  - b. Jumlah Penduduk; dan
  - c. Angka Kemiskinan.
- (3) Persyaratan pembagian Alokasi Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b di atas dihitung setelah dikurangi dengan persentase pembagian bobot sebagai berikut :
  - a. 25% (Dua Puluh Lima Perseratus) untuk Luas Wilayah Desa;
  - b. 45% (Empat Puluh Lima Perseratus) untuk Jumlah Penduduk; dan
  - c. 30% (Tiga Puluh Perseratus) untuk Angka Kemiskinan Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Dana Kelurahan diatur dengan Keputusan Bupati;

(5) dihapus;

(6) dihapus.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 13**

- (1) Penyaluran DAU pendanaan kelurahan dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Februari sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU pendanaan kelurahan yang dianggarkan dalam APBD; dan
  - b. tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU pendanaan kelurahan yang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penyaluran DAU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa laporan rencana anggaran penggunaan DAU pendanaan kelurahan.
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan DAU pendanaan kelurahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari DAU pendanaan kelurahan yang telah diterima di RKUD.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran paling lambat tanggal 17 September.
- (4) Laporan rencana anggaran dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Daerah tidak memenuhi dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DAU pendanaan kelurahan tahap I dan/atau tahap II tidak disalurkan.
- (6) Dalam hal tanggal 17 September bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada hari kerja berikutnya.
- (7) Penyaluran DAU pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling tinggi sebesar pagu alokasi DAU pendanaan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa DAU pendanaan kelurahan di RKUD, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota

harus menganggarkan kembali pada APBD tahun anggaran berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sisa DAU pendanaan kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan bersangkutan; dan
  - b. dalam hal kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah tidak ada atau kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, sisa DAU pendanaan kelurahan dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas.
- (9) Dalam hal DAU pendanaan kelurahan tidak disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), penyelesaian kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai menjadi beban APBD provinsi/kabupaten/kota bersangkutan.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 2 Januari 2023  
**BUPATI BANTAENG,**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
pada tanggal 2 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**TAHUN 2023 NOMOR 2**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA  
PENGALOKASIAN, PENYALURAN,  
PENGUNAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI  
DANA KELURAHAN KABUPATEN BANTAENG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

FORMAT LAPORAN RENCANA ANGGARAN

PENGUNAAN DAU PENDANAAN KELURAHAN

LAPORAN RENCANA ANGGARAN PENGUNAAN DAU PENDANAAN  
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN ....(1)  
KABUPATEN BANTAENG

Kecamatan : .... (2)

Kelurahan : .... (3)

Anggaran kelurahan : .... (4)

NO	URAIAN	DAU PENDANAAN KELURAHAN			KET
		ANGGARAN	VOLUME KELUARAN		
			OUTPUT	SATUAN	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PROGRAM PEMBANGUNAN 1. Kegiatan 1 .. a. Sub Kegiatan 1 .. b. Sub Kegiatan 2 .. 2. Kegiatan 2 ... a. Sub Kegiatan 1 .. b. Sub Kegiatan 2 .. 3. Dst ....				
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN 1. Kegiatan 1 .. a. Sub Kegiatan 1 .. b. Sub Kegiatan 2 .. 2. Kegiatan 2 ... a. Sub Kegiatan 1 .. b. Sub Kegiatan 2 .. 3. Dst ....				
	Total Anggaran DAU Pendanaan Kelurahan dalam APBD	.... (11)			

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah menganggarkan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan DAU pendanaan dalam APBD Tahun Anggaran .... Dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran .... Kemudian, laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Bantaeng, tanggal bulan tahun

Disetujui oleh,  
Lurah .....

Nama  
NIP

## PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
(1)	Diisi sesuai dengan tahun pelaporan
(2)	Diisi dengan nama kecamatan
(3)	Diisi dengan nama kelurahan
(4)	Diisi dengan jumlah anggaran kelurahan
(5)	Diisi dengan nomor urut program
(6)	Diisi dengan uraian program dan kegiatan sesuai peraturan menteri dalam negeri mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan
(7)	Diisi dengan anggaran selirih kelurahan diwilayah yang bersangkutan
(8)	Diisi dengan volume output kegiatan, misal : 500
(9)	Diisi dengan satuan output kegiatan, misal : meter
(10)	Diisi dengan keterangan atau penjelasan tambahan jika diperlukan
(11)	Diisi dengan jumlah total anggaran seluruh kelurahan di wilayah pemerintah daerah bersangkutan yang bersumber dari DAU pendanaan kelurahan

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN  
DAU PENDANAAN KELURAHAN TAHAP 1

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAU PENDANAAN KELURAHAN TAHAP 1  
TAHUN ANGGARAN ....(1)  
KABUPATEN BANTAENG

Kecamatan : .... (2)  
Kelurahan : .... (3)

NO	URAIAN	BAGIAN DAU PENDANAAN KELURAHAN					KET
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		
					OUTPUT	SATUAN	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	PROGRAM PEMBANGUNAN 4. Kegiatan 1 .. c. Sub Kegiatan 1 .. d. Sub Kegiatan 2 .. 5. Kegiatan 2 ... a. Sub Kegiatan 1 .. b. Sub Kegiatan 2 .. 6. Dst ....						
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN 1. Kegiatan 1 .. c. Sub Kegiatan 1 .. d. Sub Kegiatan 2 .. 2. Kegiatan 2 ... a. Sub Kegiatan 1 .. b. Sub Kegiatan 2 .. 3. Dst ....						
	TOTAL	.... (12)	.... (13)	.. (14)			

Bagian DAU Pendanaan Kelurahan yang diterima RKUD pada Tahap 1	..... (15)
Persentase Penyerapan Anggaran	..... (16) = (13)/(15)

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah menganggarkan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan DAU pendanaan dalam APBD Tahun Anggaran .... Dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran ..... Kemudian, laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Bantaeng, tanggal bulan tahun

Disetujui oleh,  
Lurah .....

Nama  
NIP

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
(1)	Diisi sesuai dengan tahun pelaporan
(2)	Diisi dengan nama kecamatan
(3)	Diisi dengan nama kelurahan
(4)	Diisi dengan nomor urut program
(5)	Diisi dengan uraian program, kegiatan dan sub kegiatan
(6)	Diisi dengan jumlah anggaran Bagian DAU/Pendanaan Kelurahan
(7)	Diisi dengan jumlah realisasi Bagian DAU/Pendanaan Kelurahan
(8)	Diisi dengan selisih antara (6) dan (7)
(9)	Diisi dengan volume output kegiatan, misal : 500
(10)	Diisi dengan satuan output kegiatan, misal : meter
(11)	Diisi dengan keterangan atau penjelasan tambahan jika diperlukan
(12)	Diisi dengan total anggaran kelurahan
(13)	Diisi dengan total realisasi kelurahan
(14)	Diisi dengan selisih antara (12) dan (13)
(15)	Diisi dengan jumlah Bagian DAU pendanaan kelurahan yang sudah disalurkan pada penyaluran tahap I
(16)	Diisi dengan persentase total realisasi penyerapan anggaran yang bersumber dari Bagian DAU pendanaan kelurahan terhadap Bagian DAU Pendanaan Kelurahan yang sudah disalurkan pada Penyaluran Tahap I (13)/(15)

